



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M.IKHSAN ALS IKHSAN BIN (ALM) KARNI**
Tempat lahir : Kotabaru
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.H.Agus Salim GG.Fajar Rt.02 Rt.01 Kel.Kotabaru
Tengah Kec.Pulau Laut Utara Kab Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **M.Ikhsan als Ikhsan Bin (alm) Karni** ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi M. Subhan, S.H.I, M.H. Dkk para advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Insah Nomor 41 RT.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. IKHSAN Als IKHSAN Bin (Alm) KARNI** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. IKHSAN Als IKHSAN Bin (Alm) KARNI** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 4. 11 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 5. 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk PIN BOLD warna hitam;
 6. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N – MAX warna hitam Dikembalikan kepada Saksi Satam Purwanto Bin Kayuen;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **M. IKHSAN Als IKHSAN Bin (Alm) KARNI** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Keong Higa Gunung Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, **"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **M. IKHSAN Als IKHSAN Bin (Alm) KARNI** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fendy Tadung (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* dan meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iki (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama NOVIA SUPIT melalui aplikasi DANA, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian ada seseorang dengan nomor handphone yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto rokok PIN BOLD warna hitam dengan mengatakan "sudah diandak di tempat semalam di keong mas daerah hingga gunung Kotabaru", setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan mengambil kotak rokok sebagaimana dimaksud pada foto yang dikirimkan, kemudian Terdakwa meletakkan bungkus rokok yang berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut di dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendari, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Fendy Tadung (DPO).
- Bahwa pada saat Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Fendy Tadung (DPO) datang Saksi Reno Remaldi Bin Tarja Abidin dan Saksi Muhammad Rizky Ghani Bin Junaidi Riduan yang merupakan anggota kepolisian Polres Kotabaru dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemas dengan 1 (satu) kotak rokok merk PIN BOLD warna hitam, selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian No.Lab.: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0071.LP, tanggal 20 Januari 2023 sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. NIP. 19641117 199312 2 001 (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **M. IKHSAN Als IKHSAN Bin (Alm) KARNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa **M. IKHSAN Als IKHSAN Bin (Alm) KARNI** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 14.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Melati RT 02 RW 01 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **M. IKHSAN Als IKHSAN Bin (Alm) KARNI** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fendy Tadung (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* dan meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iki (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama NOVIA SUPIT melalui aplikasi DANA, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang dengan nomor handphone yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto rokok PIN BOLD warna hitam dengan mengatakan "sudah diandak di tempat semalam di keong mas daerah hingga gunung Kotabaru", setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan mengambil kotak rokok sebagaimana dimaksud pada foto yang dikirimkan, kemudian Terdakwa meletakkan bungkus rokok yang berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut di dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendasai, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Fendy Tadung (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan mengkonsumsinya secara bersama-sama.

- Bahwa pada saat Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Fendy Tadung (DPO) datang Saksi Reno Remaldi Bin Tarja Abidin dan Saksi Muhammad Rizky Ghani Bin Junaidi Riduan yang merupakan anggota kepolisian Polres Kotabaru dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan 1 (satu) kotak rokok merk PIN BOLD warna hitam, selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian No.Lab.: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0071.LP, tanggal 20 Januari 2023 sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. NIP. 19641117 199312 2 001 (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **M. IKHSAN Als IKHSAN Bin (Alm) KARNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

A T A U

KETIGA:

Bahwa terdakwa **M. IKHSAN Als IKHSAN Bin (Alm) KARNI** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Keong Higa Gunung Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri"***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **M. IKHSAN Als IKHSAN Bin (AIm) KARNI** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fendy Tadung (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* dan meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iki (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama NOVIA SUPIT melalui aplikasi DANA, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian ada seseorang dengan nomor handphone yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto rokok PIN BOLD warna hitam dengan mengatakan "sudah diandak di tempat semalam di keong mas daerah hingga gunung Kotabaru", setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan mengambil kotak rokok sebagaimana dimaksud pada foto yang dikirimkan, kemudian Terdakwa meletakkan bungkus rokok yang berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut di dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Fendy Tadung (DPO).
- Bahwa pada saat Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Fendy Tadung (DPO) datang Saksi Reno Remaldi Bin Tarja Abidin dan Saksi Muhammad Rizky Ghani Bin Junaidi Riduan yang merupakan anggota kepolisian Polres Kotabaru dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan 1 (satu) kotak rokok merk PIN BOLD warna hitam, selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian No.Lab.: PP.01.01.22A.22A1.01.23.0071.LP, tanggal 20 Januari 2023 sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. NIP. 19641117 199312 2 001 (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra, Bahwa berdasarkan pemeriksaan Test Urine Nomor: 5296/SK-TN/RSU.KTB-LAB//2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Sitohang, M.Kes., Sp.PK NIP. 198008132009032005 selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa **M. IKHSAN Als IKHSAN Bin (Alm) KARNI** Positif (+) Methamphetamine dan Positif (+) Amphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **M. IKHSAN Als IKHSAN Bin (Alm) KARNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reno Renaldi bin Tarja Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang diduga membeli dan mengedarkan narkotika jenis sabu tanpa izin;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Satu golongan 2 B yang bertugas sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 14.40 WITA di Jalan Melati RT.02

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan

- Berawal pada hari di atas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Kotabaru melakukan pengintaian, selanjutnya kami berhasil mencegat dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di tepi jalan Semayap, saat kami lakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Mapolres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) Gram Dengan Berat Bersih 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Pin Bold Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan, ia memperoleh 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) Gram Dengan Berat Bersih 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram dengan cara membeli dari seseorang bernama Iki yang berada di Banjarmasin secara online;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah berdasarkan perintah temannya bernama Fendi Tadung agar membeli sabu dari seorang bernama Iki untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada para pemesan sabu dengan cara ditebar di beberapa tempat, yang apabila terdapat sisanya dikonsumsi secara bersama-sama dengan Fendi Tadung;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Iki yang pertama pada bulan November 2022 sekitar jam 16.00 wita di Keong Higa Gunung kecamatan Pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru membeli sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Keong Higa Gunung kecamatan Pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru membeli sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu diawali dengan menghubungi seseorang bernama Iki melalui aplikasi pesan whatsapp

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Iki menanyakan berapa jumlah paket sabu yang ingin dibeli Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab ingin membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah), dan Iki meminta agar Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer ke rekening bank atas nama Novia Supit, setelah Terdakwa melakukan pembayaran melalui aplikasi "Dana" ke rekening bank tersebut, tidak lama kemudian Iki yang di dalam kontak handphone Terdakwa bernama "Ojol12" mengirimkan foto kotak rokok Pin Bold warna hitam dengan penjelasan "sudah di andak di tempat semalam di keong mas daerah higa gunung Kotabaru" melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut untuk mengambil kotak rokok Pin Bold warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat pemeriksaan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian diserahkan kepada Fendi Tadung lalu bersama-sama dikemas kedalam paket-paket kecil, menunggu informasi bila ada orang yang memesan maka Terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut untuk ke lokasi titik ranjau sabu

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari seseorang bernama Iki, yang saksi ketahui Terdakwa secara keseluruhan telah membeli 2 (dua) paket narkoba jenis;

- Bahwa pemilik 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) Gram Dengan Berat Bersih 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memang telah berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada beberapa orang, didukung dengan bukti percakapan yang ada dalam Handphone milik Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan berisi chat layaknya transaksi pembelian sabu kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh keuntungan yaitu mendapatkan kesempatan untuk mengkonsumsi sabu bersama Fendi Tadung secara gratis;

- Bahwa pada saat setelah penangkapan dilakukan pengujian urine terhadap Terdakwa yang hasilnya Positif menggunakan sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki perihal izin memperjualbelikan narkoba jenis sabu kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut perihal sebenarnya alasan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama Fendi Tadung bukan untuk diedarkan kembali;

2. Saksi Muhammad Rizky Ghani bin Junaidi Riduan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang diduga membeli dan mengedarkan narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua golongan 2 A yang bertugas sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 14.40 WITA di Jalan Melati RT.02 RW.01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Berawal pada hari di atas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Kotabaru melakukan pengintaian, selanjutnya kami berhasil mencegat dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di tepi jalan Semayap, saat kami lakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Mapolres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) Gram Dengan Berat Bersih 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Pin Bold Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru dan 1

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan, ia memperoleh 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) Gram Dengan Berat Bersih 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram dengan cara membeli dari seseorang bernama Iki yang berada di Banjarmasin secara online;

- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah berdasarkan perintah temannya bernama Fendi Tadung agar membeli sabu dari seorang bernama Iki untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada para pemesan sabu dengan cara ditebar di beberapa tempat, yang apabila terdapat sisanya dikonsumsi secara bersama-sama dengan Fendi Tadung;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Iki yang pertama pada bulan November 2022 sekitar jam 16.00 wita di Keong Higa Gunung kecamatan Pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru membeli sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Keong Higa Gunung kecamatan Pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru membeli sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu diawali dengan menghubungi seseorang bernama Iki melalui aplikasi pesan whatsapp menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, selanjutnya Iki menanyakan berapa jumlah paket sabu yang ingin dibeli Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab ingin membeli narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah), dan Iki meminta agar Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer ke rekening bank atas nama Novia Supit, setelah Terdakwa melakukan pembayaran melalui aplikasi "Dana" ke rekening bank tersebut, tidak lama kemudian Iki yang di dalam kontak handphone Terdakwa bernama "Ojol12" mengirimkan foto kotak rokok Pin Bold warna hitam dengan penjelasan "sudah di andak di tempat semalam di keong mas daerah higa gunung Kotabaru" melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut untuk mengambil kotak rokok Pin Bold warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat pemeriksaan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian diserahkan kepada Fendi Tadung lalu bersama-sama dikemas kedalam paket-paket kecil, menunggu informasi bila ada orang yang memesan maka Terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut untuk ke lokasi titik ranjau sabu
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari seseorang bernama Iki, yang saksi ketahui Terdakwa secara keseluruhan telah membeli 2 (dua) paket narkoba jenis;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) Gram Dengan Berat Bersih 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memang telah berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada beberapa orang, didukung dengan bukti percakapan yang ada dalam Handphone milik Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan berisi chat layaknya transaksi pembelian sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh keuntungan yaitu mendapatkan kesempatan untuk mengkonsumsi sabu bersama Fendi Tadung secara gratis;
- Bahwa pada saat setelah penangkapan dilakukan pengujian urine terhadap Terdakwa yang hasilnya Positif menggunakan sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ Terdakwa pergunakan untuk mengantarkan dan mengedarkan sabu kepada pemesan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut perihal sebenarnya alasan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama Fendi Tadung bukan untuk diedarkan kembali;

3. Saksi Satam Purwanto bin Kayuen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Satam Purwanto bin Kayuen
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan sepeda motor milik saksi yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan terkait dugaan pengedaran narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi terangkan sepeda motor milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ adalah saksi;
- Bahwa nama yang tertera pada surat tanda nomor kendaraan (STNK) adalah nama istri saksi bernama Khairani yaitu ibu Mertua Terdakwa, yang saat ini sedang sakit stroke;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 13.40 WITA di rumah saksi, Terdakwa datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa ia ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ, karena merasa percaya lalu saksi mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, tujuan ia meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ milik saksi adalah untuk dipergunakan pergi mencari keperluan pribadi;
- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Terdakwa adalah orang yang meminjam sepeda motor saksi dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ adalah benar sepeda motor milik saksi;
- Bahwa ciri-ciri khusus yang terdapat pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ di bagian depan terdapat stiker bertuliskan Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang solder loyang dan tempat es ikan di Pasar Limbur Kotabaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan sepeda motor milik saksi yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan terkait dugaan pengedaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan ditangkap karena diduga telah membeli dan mengedarkan narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kotabaru yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 14.40 WITA di Jalan Melati RT.02 RW.01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) Gram Dengan Berat Bersih 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Pin Bold Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) Gram Dengan Berat Bersih 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram dengan cara membeli dari seseorang bernama Iki yang berada di Banjarmasin secara online;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah berdasarkan permintaan teman Terdakwa yang bernama Fendi Tadung agar membeli sabu dari seorang bernama Iki untuk selanjutnya sabu tersebut bersama-sama kami konsumsi sampai habis;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Fendi Tadung sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana status kami adalah berteman, saat itu Fendi Tadung menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 11.00 WITA dan meminta Terdakwa untuk mencari "Barang" yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab "berikan waktu 3 (tiga) jam untuk mencari sabu" tersebut, kemudian Fendi Tadung menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kemudian Terdakwa pergi mencari sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Iki yang pertama pada bulan November 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Keong Higa Gunung kecamatan Pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru membeli sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Keong Higa Gunung kecamatan Pulau Laut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigam kabupaten Kotabaru membeli sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu diawali dengan menghubungi seseorang bernama Iki melalui aplikasi pesan whatsapp dengan nama kontak "RZUU777" nomor handphone 081253494667 menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Iki menanyakan berapa jumlah paket sabu yang ingin dibeli Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab ingin membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah), dan Iki meminta agar Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer ke rekening bank atas nama Novia Supit, setelah Terdakwa melakukan pembayaran melalui aplikasi "Dana" ke rekening bank tersebut, sejam kemudian Iki mengatakan "jika nanti ada orang ulun menghubungi pian" sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian seseorang menghubungi Terdakwa yang di dalam kontak handphone Terdakwa beri nama "Ojol12" mengirimkan foto kotak rokok Pin Bold warna hitam dengan penjelasan "sudah di andak di tempat semalam di keong mas daerah higa gunung Kotabaru" melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut untuk mengambil kotak rokok Pin Bold warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima peket sabu kemudian diserahkan kepada Fendi Tadung lalu kami bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut sampai habis;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari seseorang bernama Iki, yang Terdakwa ketahui secara keseluruhan telah membeli 2 (dua) paket narkoika jenis;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Fendi Tadung adalah pertama-tama Terdakwa membeli sabun kosmetik yang di dalamnya terdapat pipet kaca, lalu alat tersebut Terdakwa taburkan butiran sabu kedalamnya, dan letakkan sedotan plastik di atasnya, selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah pipet kaca menggunakan korek api/mancis lalu Terdakwa hisap bergantian bersama Fendi Tadung layaknya orang yang sedang merokok, setelah sabu tersebut habis lalu Terdakwa membuangnya ke parit dekat rumah;

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah cukup sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Fendi Tadung;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu selalu bersama Fendi Tadung di rumahnya yang beralamat di Jalan Taman Melati Gang Mutiara Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perihal izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perihal izin dalam membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan sejumlah uang dalam membelikan sabu atas permintaan Fendi Tadung, namun Terdakwa diberikan jatah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) Gram Dengan Berat Bersih 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram adalah Fendi Tadung, karena Terdakwa hanya diminta untuk mencarikan narkoba jenis sabu saja;
- Bahwa setelah Terdakwa amati dengan seksama memang benar barang bukti 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) Gram Dengan Berat Bersih 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram merupakan narkoba milik Fendi Tadung, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Pin Bold Warna Hitam adalah tempat menyimpan paket sabu, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru adalah alat komunikasi Terdakwa dalam bertransaksi sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ, adalah barang yang ditemukan saat peristiwa penangkapan tersebut
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak pernah menjual / mengedarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ untuk mengedarkan sabu, sebab motor tersebut merupakan milik Mertua Terdakwa yang saat itu Terdakwa pinjam untuk mencari makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk PIN BOLD warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N – MAX warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian terhadap sampel Narkotika Nomor PP.01.01.22A.22A1.01.23.0071.LP tertanggal 20 Januari 2023 dari sampel Penyidik Res Narkoba Polres Kotabaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Nomor 5296/SK-TN/RSU.KTB-Lab/I/2023 tertanggal 6 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani Direktur RSUD Kotabaru dr.Diana Sitohang,M.Kes,Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, sampel urin berasal dari **M.IKHSAN ALS.IKHSAN BIN (ALM) KARNI** dengan hasil Positif Metamphetamine dan Positif Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kotabaru yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 14.40 WITA di Jalan Melati RT.02 RW.01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) Gram Dengan Berat Bersih 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Pin Bold Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) Gram Dengan Berat Bersih 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram dengan cara membeli dari seseorang bernama Iki yang berada di Banjarmasin secara online;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah berdasarkan permintaan teman Terdakwa yang bernama Fendi Tadung agar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu dari seorang bernama Iki untuk selanjutnya sabu tersebut bersama-sama kami konsumsi sampai habis;

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Fendi Tadung sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana status kami adalah berteman, saat itu Fendi Tadung menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan whatsapp hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 11.00 WITA dan meminta Terdakwa untuk mencari "Barang" yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab "berikan waktu 3 (tiga) jam untuk mencari sabu" tersebut, kemudian Fendi Tadung menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kemudian Terdakwa pergi mencari sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Iki yang pertama pada bulan November 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Keong Higa Gunung kecamatan Pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru membeli sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Keong Higa Gunung kecamatan Pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru membeli sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu diawali dengan menghubungi seseorang bernama Iki melalui aplikasi pesan whatsapp dengan nama kontak "RZUU777" nomor handphone 081253494667 menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Iki menanyakan berapa jumlah paket sabu yang ingin dibeli Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab ingin membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah), dan Iki meminta agar Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer ke rekening bank atas nama Novia Supit, setelah Terdakwa melakukan pembayaran melalui aplikasi "Dana" ke rekening bank tersebut, sejam kemudian Iki mengatakan "jika nanti ada orang ulun menghubungi pian" sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian seseorang menghubungi Terdakwa yang di dalam kontak handphone Terdakwa beri nama "Ojol12" mengirimkan foto kotak rokok Pin Bold warna hitam dengan penjelasan "sudah di andak di tempat semalam di keong mas daerah higa gunung Kotabaru" melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut untuk mengambil kotak rokok Pin Bold warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket sabu kemudian diserahkan kepada Fendi Tadung lalu kami bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari seseorang bernama Iki, yang Terdakwa ketahui secara keseluruhan telah membeli 2 (dua) paket narkoba jenis;
- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak pernah menjual / mengedarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ untuk mengedarkan sabu, sebab motor tersebut merupakan milik Mertua Terdakwa yang saat itu Terdakwa pinjam untuk mencari makan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian terhadap sampel Narkoba Nomor PP.01.01.22A.22A1.01.23.0071.LP tertanggal 20 Januari 2023 dari sampel Penyidik Res Narkoba Polres Kotabaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Nomor 5296/SK-TN/RSU.KTB-Lab/I/2023 tertanggal 6 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani Direktur RSUD Kotabaru dr.Diana Sitohang,M.Kes,Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, sampel urin berasal dari **M.IKHSAN ALS.IKHSAN BIN (ALM) KARNI** dengan hasil Positif Metamphetamine dan Positif Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian kata “**Setiap Orang**” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa **M. IKHSAN Als IKHSAN Bin (Alm) KARNI**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa lembaga ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kotabaru yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 14.40 WITA di Jalan Melati RT.02 RW.01 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan, pada saat penangkapan dan penggeledahan diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) Gram Dengan Berat Bersih 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Pin Bold Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DA 6621 GAQ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) Gram Dengan Berat Bersih 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram dengan cara membeli dari seseorang bernama Iki yang berada di Banjarmasin secara online, alasan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah berdasarkan permintaan teman Terdakwa yang bernama Fendi Tadung agar membeli sabu dari seorang bernama Iki untuk selanjutnya sabu tersebut bersama-sama kami konsumsi sampai habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima paket sabu kemudian diserahkan kepada Fendi Tadung selanjutnya bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut sampai habis, Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak pernah menjual / mengedarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil Laporan Hasil Pengujian terhadap sampel Narkotika Nomor PP.01.01.22A.22A1.01.23.0071.LP tertanggal 20 Januari 2023 dari sampel Penyidik Res Narkoba Polres Kotabaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Nomor 5296/SK-TN/RSU.KTB-Lab/I/2023 tertanggal 6 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani Direktur RSUD Kotabaru dr. Diana Sitohang, M.Kes, Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, sampel urin berasal dari **M.IKHSAN ALS.IKHSAN BIN (ALM) KARNI** dengan hasil Positif Metamphetamine dan Positif Amphetamine;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana, yang akan disebutkan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk PIN BOLD warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru, dimusnahkan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa namun barang bukti tersebut adalah milik Saksi Satam Purwanto Bin Kayuen dan tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Satam Purwanto Bin Kayuen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ikhsan Als Ikhsan Bin (Alm) Karni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk PIN BOLD warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, dikembalikan kepada Saksi Satam Purwanto Bin Kayuen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ghani Yoga Pratama., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ktb